



**P U T U S A N**

Nomor : 145-K /PM.II-09/AD /VII/ 2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HENDRA ASWIR.**  
Pangkat / Nrp : Pratu/31060360270585.  
Jabatan : Ta Kievakuasi.  
Kesatuan : Yonkes 1/1 Kostrad.  
Tempat tanggal lahir : Tipo Sulawesi Tengah, 29 Mei 1985.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkes 1/1 Kostrad Rt.01 Rw.10 Ciluar Bogor Jawa Barat.

Terdakwa ditahan oleh :

Dan Yonkes 1/1 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 04 Januari 2012 sampai dengan tanggal 24 Januari 2012 di Rumah Tahanan Militer satuan Polisi Militer Denpom III/1 Bogor berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/I/2012 tanggal 04 Januari 2012, dan dibebaskan dari tahanan pada tanggal 25 Januari 2012 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Dan Yonkes 1/1 Kostrad selaku Ankum Nomor : Skep/02/I/2012 tanggal 25 Januari 2012.

Pengadilan Militer II -09 Bandung tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom II/1 Bogor Nomor : Bp-07/1A-07/III/2012 Februari 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif-1 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep/01/I/2012 tanggal 04 Januari 2012.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/113/K/AD/II-09/VI/2012 tanggal 31 Mei 2012.  
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi  
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Dak/113/K/AD/II-09/VI/2012  
Tanggal 31 Mei 2012, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan Terdakwa di sidang serta keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan dipersidangan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Desersi dalam waktu damai”, sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oleh karenanya, Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :  
Penjara selama **4 (empat) bulan** potong tahanan sementara.

c. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Surat-surat :

1 (satu) lembar Surat Keterangan pengganti Absensi atas nama Pratu Hendra Aswi NRP. 31060360270585 Nomor Sket/01/I/2012 tanggal 3 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Pgs Kasi3/Pers Letda Ckm Bornok Lubis NRP. 21960293220175, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang :

Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 22 November 2011 sampai dengan tanggal 2 Januari 2012, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 di Ma Yonkes 1/1 Kostrad, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : “ Militer karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”, dengan cara-cara sebagai berikut : **“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Pratu Hendra Aswir) masuk menjadi Anggota TNI AD tahun 2006 melalui Pendidikan Secata PK, setelah selesai dilanjutkan Susjurtaif, lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonkes 1/1 Kostrad dengan Pangkat Pratu NRP. 31060360270585.
2. Bahwa sejak tanggal 22 November 2011 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan karena mempunyai banyak hutang dan masalah keluarga.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaan dan apa kegiatannya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan berada di daerah Leuwiliang Kab.Bogor dan Jln Baru Tanah Sareal Kab Bogor dengan kegiatan sehari-hari menjadi tukang ojek.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan, pihak kesatuan telah berusaha melakukan pencarian disekitar Jabodetabek dan pada tanggal 2 Januari 2012 sekira pukul 13.00 WIB saksi-1 (Serka Dewanto HP) berhasil menangkap Terdakwa di daerah taman Topi Kab.Bogor, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kesatuan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 22 November 2011 sampai dengan tanggal 2 Januari 2012 atau selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dari Negara RI dalam keadaan aman.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum tetapi dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/bantahan.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : Dewanto Prasetyo  
Pangkat/Nrp : Serka/21980328520176  
Jabatan : Ba Ki F  
Kesatuan : Yonkes 1/1 Kostrad  
Tempat tanggal lahir : Jogjakarta/5 Januari 1976;  
Jenis kelamin : laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal: Perum Griya Bukit Jaya Blok K 2 No. 21 Kec. Gunung Putri Kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 karena sama-sama bertugas di Yonkes 1/1 Kostrad, dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga Terdakwa anggota peleton Saksi.
2. Bahwa sejak tanggal 22 November 2011 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan karena mempunyai banyak hutang.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaan dan apa kegiatannya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan, pihak kesatuan telah berusaha melakukan pencarian disekitar Jabodetabek dan pada tanggal 2 Januari 2012 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berhasil ditangkap di daerah taman Topi Kab.Bogor.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan tidak membawa senjata api maupun barang inventaris lain. Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2: Nama lengkap : M. Arifin Siregar.  
Pangkat/Nrp : Serka/588365  
Jabatan : Bamin Ki F  
Kesatuan : Yonkes 1/1 Kostrad  
Tempat tanggal lahir : Medan/27 Desember 1966;  
Jenis kelamin : laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal: Asrama Yonkes 1/1 Kostrad Ciluer Bogor.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 karena sama-sama bertugas di Yonkes 1/1 Kostrad, dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 22 November 2011 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan karena mempunyai masalah ekonomi.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaan dan apa kegiatannya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan dikarenakan Terdakwa mempunyai masalah dengan keluarganya dan mempunyai banyak hutang.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan, pihak kesatuan telah berusaha melakukan pencarian disekitar Jabodetabek dan pada tanggal 2 Januari 2012 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berhasil ditangkap di daerah taman Topi Kab.Bogor Saksi sendiri yang menangkap.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan, gaji dan hak-hak Terdakwa lainnya diserahkan kepada istri Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD tahun 2006 melalui Pendidikan Secata PK, setelah selesai dilanjutkan Susjurtaif, lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonkes 1/1 Kostrad dengan Pangkat Pratu NRP. 31060360270585.
2. Bahwa pada tanggal 22 November 2011 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan karena mempunyai masalah ekonomi dan keluarga.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan berada di daerah Leuwiliang Kab.Bogor dan Jln Baru Tanah Sareal Kab Bogor dengan kegiatan sehari-hari menjadi tukang ojek.
5. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2012 Terdakwa ditangkap oleh Serka Dewanto Prasetyo ketika Terdakwa sedang berada di taman Topi Kab.Bogor .

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

1 (satu) lembar Surat Keterangan pengganti Daftar Absensi atas nama Pratu Hendra Aswir NRP. 31060360270585, Nomor Sket /01/I/2012 tanggal 3 Januari 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pgs Kasi 3/Pers Letda Ckm Bornok Lubis NRP. 21960293220175, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi lainnya serta telah diakui sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD tahun 2005 melalui Pendidikan Secata PK, setelah selesai dilanjutkan Susjurtaif, lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonkes 1/1 Kostrad dengan Pangkat Pratu NRP. 31060360270585.
2. Bahwa benar sejak tanggal 22 November 2011 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan karena mempunyai banyak hutang dan masalah keluarga.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaan dan apa kegiatannya.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan berada di daerah Leuwiliang Kab.Bogor dan Jln Baru Tanah Sareal Kab Bogor dengan kegiatan sehari-hari menjadi tukang ojek.
5. Bahwa sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan mematikan HP agar tidak diketahui keberadaannya.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan, pihak kesatuan telah berusaha melakukan pencarian disekitar Jabodetabek dan pada tanggal 2 Januari 2012 sekira pukul 13.00 WIB saksi-1 (Serka Dewanto HP) berhasil menangkap Terdakwa di daerah taman Topi Kab.Bogor, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kesatuan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
7. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 22 November 2011 sampai dengan tanggal 2 Januari 2012 atau selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut.
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dari Negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang : Terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan sesuai perbuatannya dan akan dipertimbangkan sekaligus sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :  
Unsur kesatu : Militer.  
Unsur kedua : Yang karena salahnya dan dengan sengaja melakukan ketidak  
hadiran tanpa ijin.  
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.  
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.  
Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan adalah bernama **Hendra Aswir** dalam pemeriksaan Identitas diketahui berstatus prajurit TNI AD dengan pangkat Pratu NRP. 31060360270585.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota militer / TNI-AD yang masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu NRP. 31060360270585, jabatan Ta Yonkes 1/1 Kostrad dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.

3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Nomor Dak/113/K/AD/II-09/VI/2012 tanggal 31 Mei 2012, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "*Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu Militer telah terpenuhi sah dan meyakinkan.

Unsur Kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Yang dimaksud yang karena salahnya adalah suatu bentuk kelalaian diluar kemampuan manusia atau kebalikan dari *dengan sengaja*. *Dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak tanggal 22 November 2011 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan karena mempunyai banyak hutang dan masalah keluarga.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaan dan apa kegiatannya.
3. Bahwa benar Terdakwa mematikan Hp dengan maksud agar satuan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan berada di daerah Leuwiliang Kab.Bogor dan Jln Baru Tanah Sareal Kab Bogor dengan kegiatan sehari-hari menjadi tukang ojek.
5. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI apabila meninggalkan Yonkes 1/1 Kostrad harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukan sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi dan juga negara RI dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur ke empat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

**Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.**

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Yonkes 1/1 Kostrad sejak tanggal 22 November 2011 sampai dengan tanggal 2 Januari 2012 atau

selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut hari secara berturut-turut. adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan .

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana *“Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”*, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Perbuatan Terdakwa didasari karena tidak mempunyai rasa tanggung jawab pada tugas pokok dan tanggung jawabnya pada dinas dan kesatuan TNI.
2. Bahwa benar sejak tanggal 22 November 2011 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan karena mempunyai banyak hutang dan masalah keluarga.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaan dan apa kegiatannya.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan berada di daerah Leuwiliang Kab.Bogor dan Jln Baru Tanah Sareal Kab Bogor dengan kegiatan sehari-hari menjadi tukang ojek
5. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi tatanan kinerja anggota lain dikesatuan

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku terus terang.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin prajurit lainnya.
3. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa :  
Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan pengganti Daftar Absensi atas nama Pratu Hendra Aswir NRP. 31060360270585, Nomor Sket /01/I/2012 tanggal 3 Januari 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pgs Kasi 3/Pers Letda Ckm Bornok Lubis NRP. 21960293220175.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **HENDRA ASWIR PRATU NRP. 31060360270585** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ” *Desersi dalam waktu damai* ”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana : Penjara selama : **4 (empat) bulan**.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat – surat :

1 (satu) lembar Surat Keterangan pengganti Daftar Absensi atas nama Terdakwa, Nomor Sket /01/I/2012 tanggal 3 Januari 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pgs Kasi 3/Pers Letda Ckm Bornok Lubis NRP. 21960293220175.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10. 000,- (sepuluh ribu rupiah)



